



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK**

Jalan Raya Ancol Baru
Tanjung Priok Jakarta Utara
14310

Telp. : (021) 43930070
(021) 43931849
E-mail :
Web-site : www.disnav-tgpriok.net

TGM :
TLX. :
FAX : (021) 43930534

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENGADAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU UNTUK INSTALASI BENGKEL
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK**

1.	Latar Belakang	:	a. Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1985;2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;3) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;4) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;5) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;6) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL);9) Peraturan Pemerintah Nomo 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian;10) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi.13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Penetapan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2.	Maksud dan Tujuan	:	Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Bahan Baku Untuk Instalasi Bengkel ini adalah untuk dapat menunjang sarana dan prasarana Navigasi Pelayaran yang handal di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.

3.	Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa	: Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Pengadaan Kebutuhan Bahan Baku Untuk Instalasi Bengkel : a. SATUAN KERJA : DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK b. KPA : Plt. DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK c. PPK : MUHAMAD SOBRI
4.	Sumber Dana dan Perkiraan Biaya	: a. Sumber dana : APBN 2024 b. MAK : GA. 4658.CCE.004.052.523123 c. Nilai HPS : Rp. 199.600.200,- d. Output Kegiatan : Pengadaan Barang e. Sub Output Kegiatan : Pengadaan Kebutuhan Bahan Baku Untuk Instalasi Bengkel
5.	Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang	: a. Ruang lingkup : Pengadaan Kebutuhan Bahan Baku Untuk Instalasi Bengkel b. Lokasi Pekerjaan : DKI Jakarta
6.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	: 10 (sepuluh) hari kalender, terhitung sejak Penerbitan Surat Pesanan/SP.
7.	Kualifikasi dan Klasifikasi Penyedia Barang/Jasa	: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; 2. Domisili Perusahaan; 3. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang dan masih berlaku; 4. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada); 5. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir SPT Tahun 2023; 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8.	Keluaran/ Produk yang Dihasilkan	: Produk yang dihasilkan penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Kebutuhan Bahan Baku Untuk Instalasi Bengkel adalah sebagai berikut: 1. Surat Jalan; 2. Faktur Barang; 3. Dokumentasi Penyerahan; 4. Surat Pernyataan Produk Dalam Negeri (TKDN).
9.	Pengalaman Perusahaan	: Pengalaman pekerjaan sejenis
10.	Kompetensi Penyedia	: 1. Melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan, yaitu : a. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; b. Seluruh Pengurus Perusahaan tidak masuk dalam Daftar Hitam pada suatu Instansi dan/atau tidak sedang dalam menjalani c. sanksi pidana; dan d. Mampu menyediakan fasilitas/peralatan serta personil yang

		<p>diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Melampirkan Formulir Isian Kualifikasi bermaterai dan pakta Integritas yang di tandatangani oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan;3. Menyampaikan daftar barang sesuai dengan spesifikasi teknis yang di syaratkan (spesifikasi teknis terlampir);
--	--	---

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK



MUHAMAD SOBRI

Penata Tk. I (III/b)

NIP. 19850723 200604 1 002

KAK DISNAV TG. PRIOK